

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekalongan

Mafturrahman*, Budi Nugraha, Aria Elshifa, Yayi' Safira, Muhammad Fadhil Rasyid
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci:

Implementasi, Anak,
Kebijakan

Abstrak

Kebijakan tentang upaya Perlindungan Anak terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara terperinci telah diatur pada PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan pada perlindungan anak adalah masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak-haknya. Hal ini terbukti di Jawa Tengah dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sejak Tahun 2021 telah menerima laporan pengaduan Anak Telantar sejumlah 10620 Anak yang bermasalah dengan hukum 451 dan Anak yang menjadi tindak kekerasan sejumlah 282. Data Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan yang dilaporkan 14 Januari 2022, terdapat 8 kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, metode deskriptif berkaitan dengan permasalahan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hasilnya menerangkan bahwa masih banyak anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang perlu mendapatkan pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Pekalongan.

Keywords

Keywords:

Implementation, Child,
Policy

Abstract

Policies about effort Protection of Children beside Constitution Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 on Child Protection in detail regulated by government regulations Number 59 of 2019 concerning Implementation of Coordination on Child Protection Problems with child protection The problem with child protection is that there are still many children who cannot enjoy their rights. This is proven in Central Java from the Central Java Statistics Agency (BPS) report, since 2021 there have been reports of complaints of neglected children totaling 10620 children having problems with law 451 and children who have been subject to acts of violence totaling 282. Data from the Pekalongan Dinkominfo Public Communication Team reported on January 14, 2022, there were 8 cases of violence against children. This research was conducted with the aim of explaining and analyzing the implementation of child protection in Pekalongan City Child Welfare Institutions (LKSA). This research uses a qualitative approach to solve the problems in this study, the descriptive method is related to the problems of Child Welfare Institutions (LKSA). The results explain that there are still many children with social welfare problems (PMKS) who need to get care at the Child Social Welfare Institution (LKSA) in Pekalongan City.

*Corresponding Author: **Mafturrahman**, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Indonesia;
Email: mafturrahmansos@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.321>

History Artikel:

Received: 18 April 2023 | Accepted: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Mendapatkan pengasuhan dari keluarga adalah hak seorang anak, namun kadang kala, kekurangan orang tua dalam kehidupan, membuat seorang anak tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya (Sonia & Apsari, 2020). Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadirnya Undang-undang ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak termasuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Kedua Undang-undang ini telah memberikan landasan yang kuat terhadap upaya perlindungan anak, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-haknya. Pengaturan tentang

proteksi anak di Indonesia masih belum tersosialisasikan dengan baik, sepatutnya pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak secara menyeluruh, supaya warga mengenali sanksi yang hendak diterima apabila melaksanakan eksploitasi terhadap anak dibawah usia (Ardi Yushly Laksana1, 2022). Akhir-akhir ini, nyaris tiap hari kita mendengar kabar ataupun membaca di media massa tentang permasalahan kekerasan semacam penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, pengekapan, pelecehan intim apalagi pembunuhan terhadap anak, ironisnya pelaku tindak kekerasan tersebut mengaitkan orang terdekat baik keluarga semacam orang tua kandung, bapak/ibu tiri, kerabat maupun warga di area anak terletak, Anak-anak yang jadi korban kekerasan sampai saat ini belum memperoleh penindakan/pelayanan sosial secara mencukupi baik dari pemerintah maupun warga, sehingga memunculkan traumatis serta membatasi masa depan anak (Salsabbil & Mahmud, 2014).

Penjelasan atas pengertian diatas terdapat klausula penting yaitu penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, dan standardisasi lembaga pengasuhan. Pandangan ini menyiratkan bahwa terdapat alternative pengasuhan yang dapat dioptimalkan guna memenuhi hak-hak anak. Lembaga alternatif pengasuhan anak bisa panti asuhan atau pondok pesantren. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan terdapat sebanyak 15 Panti Asuhan di Kota Pekalongan, semuanya dikelola oleh swasta dengan jumlah anak asuh sebanyak 1020. Dalam melaksanakan upaya perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pasal 1 menyebutkan bahwa: (1) Pengasuhan. Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak; (2) Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat; dan (3) Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh. Pasal 33-44 dalam PP ini mengatur bagaimana tata cara, pertanggung jawaban dan pengelolaan dalam pemenuhan hak-hak anak. Peraturan Pemerintah ini telah membuka jalan bagi pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melakukan inovasi sehingga hak-hak anak yang tercabut selama ini dapat dipenuhi dengan baik. Hasil penelitian (Rahmah et al., 2016) menyimpulkan bahwa masalah

yang dialami anak panti asuhan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan panti, meliputi: teman sebaya adalah menjalin relasi yang sehat dengan teman sebaya dan di lingkungan. pengasuhan adalah mempunyai kesadaran adanya otoritas pengasuh, selanjutnya, masalah yang dialami anak panti asuhan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan luar panti meliputi: masyarakat sekitar panti adalah bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain dan di lingkungan sekolah adalah mampu membuat mata pelajaran senyaman mungkin. Hasil penelitian (Saiyidah Nafisah, 2016) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) indikator yang tidak terlaksana dalam melaksanakan pelayanan tutorial keseharian anak serta proteksi anak dari aksi kekerasan disebabkan pengelolaan menghadapi anak yang sulit diatur, keadaan keuangan panti berkurang serta kekurangan SDM. Hal ini terbukti di Jawa Tengah dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sejak Tahun 2021 telah menerima laporan pengaduan Anak Telantar sejumlah 10620, Anak yang bermasalah dengan hukum 451 dan Anak yang menjadi tindak kekerasan sejumlah 282. Data Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan yang dilaporkan 14 Januari 2022, terdapat 8 kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menjadi relevan ditengah jumlah Panti Asuhan yang semakin banyak dikelola oleh swasta dan jumlah anak-anak yang banyak terabaikan. Melalui penelitian ini diharapkan bisa mengukur seberapa jauh implementasi kebijakan perlindungan anak serta memberikan strategi yang inovatif dalam melaksanakan proses pemenuhan hak-hak anak. Maka peneliti dengan beberapa permasalahan yang ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Tata cara riset yang digunakan pada riset ini merupakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari riset deskriptif ini merupakan buat membuat deskripsi, cerminan, ataupun lukisan secara sistematis, faktual serta akurat menimpa fakta-fakta, sifat-sifat dan ikatan antar fenomena yang diselidiki. Sumber informasi pada riset ini merupakan informasi primer serta informasi sekunder. Informasi primer berasal dari wawancara mendalam, pengamatan langsung dimana periset ikut serta didalamnya. Sebaliknya informasi sekunder berasal dari sumber informasi yang diperoleh dengan metode membaca, menekuni, serta menguasai lewat media lain yang bersumber dari literature. Ada

pula metode pengumpulan informasi pada riset ini lewat wawancara (interview), observasi, dokumentasi serta angket dengan batuan media google form.

Metode pengolahan informasi setelah itu disederhanakan kedalam wujud yang gampang dibaca, dimengerti serta di implementasikan. Dalam proses penyajian informasi supaya lebih bermakna dan gampang dimengerti langkah analisis informasi yang bisa digunakan pada riset ini memakai analisis interaktif yang ialah model dari Milles Matthew BA serta Hubberman. Analisis dalam model ini dipecah kedalam 4 tahapan ialah pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan (Miles serta Hubberman, 2014). Analisis informasi pada riset ini diawali dengan melaksanakan wawancara, periset membuat transkrip hasil wawancara dengan memutar kembali rekaman wawancara setelah itu menuliskan kata-kata yang cocok dengan apa yang terdapat direkaman tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sajian data. Sub proses ini merupakan suatu bentuk “penyajian” yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau diversifikasi. Dalam sub proses ini, peneliti mulaimelakukan tindakan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disaji (Nugroho, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melainkan bahwa anak yang masih memiliki orang tua juga diperbolehkan tinggal di panti asuhan. Sebaliknya, pihak Panti asuhan juga bisa menerima dengan baik, karena keluarga dengan perekonomian yang kurang mampu. Pada aspek pemberian pengasuhan, pihak panti juga tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang memiliki orang tua dengan anak yang sudah tidak memiliki orang tua sama sekali. Kelima panti asuhan memberikan pelayanan pengasuhan yang sama antara anak-anak panti asuhan. Sehingga bisa

dikatakan bahwa pada dasarnya panti asuhan sebagai LKSA di Kota Pekalongan berusaha memberikan persamaan pelayanan pada anak-anak tanpa membedakan status kepemilikan orang tua. Pada aspek pendampingan, sebagian besar PA memberikan model pendampingan 8 anak untuk tiap pendamping, dengan pengasuhan berupa pembinaan perilaku anak. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebagian besar pendampingan bersifat kelompok, dengan model pengasuhan berupa mendidik dan membimbing anak-anak supaya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa jika dewasa. Selain itu, pihak pengelola panti asuhan pun memberikan pendidikan akhlak bahwa 4 kriteria LKSA di Kota Pekalongan meliputi Panti Asuhan Muhammadiyah Pekalongan Timur (LKSA swasta islam), Panti Asuhan Arrobitoh Al Alawiyah Darul Aitam Pekalongan (LKSA swasta islam), Panti Asuhan Muhammadiyah Wisma Rini Kota Pekalongan (LKSA swasta Islam) Panti Asuhan YP Antik (LKSA swasta) dan Panti Asuhan Dewi Aminah Muslimat NU Keputaran Kota Pekalongan (LKSA swasta Islam). Pada aspek pengasuhan kelima LKSA memiliki pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang diterapkan. Keempat LKSA di Kota Pekalongan terdapat anak-anak terbukti sebagian ada yang masih memiliki orang tua dan ada pula yang tidak memiliki orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa anak Panti asuhan di Kota Pekalongan beraneka ragam asal usul kepemilikan orang tua, dimana tidak semua anak panti asuhan tidak memiliki orang tua, dan karakter guna membentuk sifat yang baik didalam kehidupan mereka sehingga diharapkan akan dapat timbul rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga.

Pada aspek sandang, bahwa penyediaan pakaian atau sandang di Panti asuhan ini dilakukan setahun sekali yakni pada perayaan hari raya idul fitri atau lebaran. Selanjutnya, panti juga menerima pakaian pantas pakai untuk anak-anak sehingga anak-anak dapat mencoba dan merasakan pakaian baru yang dikenakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, jenis pakian baru yang diberikan berupa seragam panti saja untuk menunjang aktivitas mereka di dalam panti asuhan tersebut. Dari segi kecukupan akan pakaian anak-anak penghuni panti asuhan tentunya diperoleh dari orangtua mereka dan juga cukup senang menerima baju pantas pakai yang diberikan oleh mereka para donatur panti asuhan.

Pada aspek akses ke Panti asuhan, bahwa untuk akses asrama anak-anak panti asuhan dengan rumah para pengasuh dapat dikatakan mudah dijangkau karena jaraknya berdekatan. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengasuh untuk selalu mengawasi dan membimbing anak-anak asuhannya agar mereka selalu mendapatkan pengawasan yang baik dari para pengasuh. Akses

asrama menjadi hal penting untuk diperhatikan karena jika aksesnya jauh atau sulit dijangkau maka akan menyebabkan pengasuh enggan untuk mengunjungi panti asuhan. Namun, pada beberapa PA sebagian besar pengasuh sudah tinggal di asrama pengasuh.

Pada aspek bimbingan fisik, mental spiritual, dan social Panti asuhan di Kota Pekalongan memprogramkan guna pemberian dan pembentukan mental spiritual anak agar lebih kuat dan mandiri. LKSA di Kota Pekalongan memberikan bimbingan fisik, mental spiritual, dan social pada anak sesuai dengan jadwal masing-masing, dengan cara berupa ibadah bersama, pemberian motivasi, pengajian, sekolah minggu atau kebaktian sesuai dengan agamanya. Adapun materi spiritual lebih dominan didasarkan unsur keagamaan dan pembinaan rohani anak. Pembinaan mental spiritual menjadi sasaran utama karena mengarah pada pembinaan karakter anak yang diharapkan anak memiliki karakter mulia. Anak-anak terlantar yang terpaksa harus tinggal di Panti Asuhan mendapatkan pola asuh yang tidak sama. Peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di Panti asuhan. Pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh.

Beberapa aspek tersebut dipenuhi oleh pihak LKSA sebagai bentuk pelaksanaan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota pasal 11 menyatakan bahwa Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar yaitu: sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; pembuatan nomor induk kependudukan; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.


Hambatan yang muncul pada pemenuhan kewajiban sesuai standar teknis pelayanan dasar di LKSA Kota Pekalongan antara lain pada aspek sandang berupa minimnya ketersediaan anggaran, sehingga pihak LKSA hanya bisa memberikan sandang rutinitas hanya ketika lebaran, sementara pakaian harian terkadang memperoleh bantuan berupa pakaian pantas pakai. Hambatan pada aspek konsumsi, keterbatasan takaran makanan diberikan hanya 1 porsi untuk tiap anak asuh, sehingga anak tidak menambah porsi makanan. Hambatan pada aspek catatan kependudukan, berupa anak asuh baru yang dating

tanpa adanya identitas, sehingga identitas anak diberikan secara perkiraan.

Mekanisme Perencanaan Untuk Memenuhi Standar Teknis Pelayanan Dasar di LKSA Kota Pekalongan

Mekanisme perencanaan untuk memenuhi standar teknis pelayanan dasar di LKSA Kota Pekalongan meliputi 2 fokus yaitu pemenuhan standar teknis dan rencana aksi pemenuhan standar


Gambar 1. Mekanisme Perencanaan



Model pengasuhan LKSA Kota Pekalongan meliputi 3 aspek, yaitu proses pengasuhan, model pengasuhan pendidikan dan model pengasuhan non formal. Pada aspek proses pengasuhan, LKSA di Kota Pekalongan dalam proses pengasuhan bersifat terbimbing, pihak pengasuh memberikan bimbingan pada anak sesuai tingkat usianya dan pribadinya masing-masing.

Pada aspek model pengasuhan pendidikan, bahwa anak-anak LKSA Kota Pekalongan memperoleh pendidikan formal baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Anak-anak memperoleh fasilitas secara normal layaknya anak-anak pada umumnya. Anak-anak juga bisa memilih sekolah pilihan sesuai dengan kesepakatan pihak Panti Asuhan dan pihak sekolah. Dalam hal ini LKSA memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak. Hal ini didasarkan karena pendidikan merupakan modal utama bagi anak untuk meraih kesuksesan masa depan yang lebih baik.

Gambar 2. Model Pengasuhan di LKSA



Sumberdaya Pengasuhan di LKSA Kota Pekalongan

Sumberdaya pengasuhan di LKSA Kota Pekalongan lebih difokuskan pada satu aspek LKSA di Kota Pekalongan berbeda satu dengan lainnya, sebagian besar telah terdapat pengasuh khusus yang membidangi bidang psikologi, dan ketika ada anak asuh yang membutuhkan pendampingan khusus, salah satu upaya yang ditempuh oleh pengasuh adalah memberikan bimbingan. Hal ini sebagai bentuk pendampingan dan bimbingan maksimal pada anak asuh. Adanya pengasuh di bidang psikologi guna mengarahkan dan mengkondisikan social emosional anak agar lebih terarah.

Sarana dan Prasarana yang disiapkan Untuk Pemenuhan Pengasuhan di LKSA Kota Pekalongan

Sarana prasarana merupakan hal utama dalam mendukung ketersediaan panti asuhan. Sarana dan prasarana untuk pemenuhan pengasuhan di LKSA Kota Pekalongan difokuskan pada satu aspek berupa kepemilikan sarana prasarana. Panti asuhan sebagai fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh.

Menurut hemat peneliti, berdasar hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi ketersediaan sarana prasarana LKSA di Kota Pekalongan sebesar 75%. Dimana kecenderungan LKSA mengedepankan sarana prasarana pokok seperti kantor, ruang tamu, kamar tidur, ruang belajar, ruang makan dan dapur. Sarana prasarana itupun terkadang ukuran dan fasilitas yang ada kurang memenuhi standar minimal. Demikian pula, masih banyak beberapa LKSA yang belum memiliki tempat berolah raga, dan halaman yang luas. Hal ini jauh berbeda dengan lembaga pendidikan formal, yang ada di Kota Pekalongan, dimana sarana prasarana diberikan ketentuan sebagai standar minimal kelayakan.

Pelayanan Pengasuhan di LKSA Kota Pekalongan

Pentingnya aspek pelayanan pengasuhan bagi ketersediaan LKSA, maka LKSA Kota Pekalongan difokuskan pada satu aspek berupa jenis layanan. Dalam hal menunjang kegiatan di dalam panti asuhan ini, pihak pengelola panti memberikan pelayanan pengasuhan guna mendukung kegiatan pengasuhan yang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik.

Perbedaan layanan pengasuhan pada masing-masing LKSA karena adanya perbedaan kebutuhan dan sasaran, perbedaan ketersediaan fasilitas, serta perbedaan kemampuan masing-masing LKSA. Namun pada prinsipnya, pelayanan pengasuhan LKSA pada anak guna memenuhi keperluan dan pengembangan potensi anak-anak asuh.

Evaluasi di LKSA Kota Pekalongan

Program evaluasi merupakan tahap penting dalam sebuah program kerja, salah satunya program pelayanan pengasuhan anak pada LKSA Kota Pekalongan. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh keterlaksanaan dan ketercapaian program kerja LKSA.

Tahap evaluasi dipandang penting sebagai salah satu bagian dari proses manajemen dalam sebuah organisasi. Richard L. Daft manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Terkait program evaluasi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Evaluasi program LKSA Kota Pekalongan

Program	Nama Panti Asuhan			
	Muhammadiyah Pekalongan Timur	Arrobitoh Al Alawiyah Darul Aitam Pekalongan	Muhammadiyah Wisma Rini Kota Pekalongan	YP Antik
Pemenuhan Kewajiban Sesuai Standar Teknis Pelayanan Dasar	B	B	B	B
Model Pengasuhan	B	B	B	B
Sumberdaya Pengasuhan (SDM)	B	B	B	KB
Sarana dan Prasarana	B	KB	B	KB
Pelayanan Pengasuhan	B	B	B	B
Pendanaan	KB	KB	KB	B

Keterangan:

- KB : Kurang Baik, Kurang Lengkap
- B : Baik
- SB : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LKSA Kota Pekalongan. Perlindungan anak LKSA Kota Pekalongan dalam memenuhi hak-hak anak dipandang sudah baik namun masih belum maksimal. Berbagai aspek pada pemenuhan Panti Asuhan sudah diprogramkan namun sebagian belum bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Perlindungan Anak di LKSA Kota Pekalongan akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan, berdasarkan juknis pengasuhan yang ideal. Hambatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak adalah pemenuhan kewajiban di LKSA Kota Pekalongan, hambatan berupa minimnya ketersediaan anggaran, anak masih bertempat tinggal di luar Panti Asuhan, mekanisme perencanaan untuk memenuhi standar teknis pelayanan dasar, hambatan berupa minimnya acuan yang kurang jelas secara nasional. Sehingga pada proses pengasuhan beberapa anak yang susah untuk dinasehati dan akhirnya membantah nasehat dan perintah dari para pengasuh, kecenderungan anak masih kurang maksimal layaknya anak yang tinggal bersama orang tua. Jenis kursus yang diikuti oleh anak terbatas yang memiliki kerjasama dengan panti asuhan. Pada aspek sumberdaya pengasuhan LKSA Kota Pekalongan, hambatan berupa keterbatasan jumlah pengasuh, latar belakang pendidikan pengasuh tidak dari ilmu kesejahteraan sosial. Pada aspek sarana dan prasarana LKSA Kota Pekalongan, hambatan berupa sarana prasarana sebagian LKSA masih kurangnya kamar tidur anak asuh.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kewajiban ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas tri darma perguruan tinggi di ITS NU Pekalongan, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada. Dr. Haryadi, M.Sc. Rektor ITSNU Pekalongan, Elvinda Bendra Agustina, S.Pd., M.Si. Kepala LPPM ITS NU Pekalongan, Rizka Arianti, S.E.,

M.M Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya ini. Demikian, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. M. (2019). Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak. *An-Nisa*, 11(1), 354–363. <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.302>
- Ardi Yushly Laksana1, H. F. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur. 1(1), 49–70.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Juhji, Wawan Wahyudin, Eneng Muslihah, N. S. (2020). Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 113.
- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 69–73. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13258>
- Lubis, A. S. (2021). Penerapan Manajemen Organisasi Di Panti Asuhanal-Marhamah Medan. [http://repository.uinsu.ac.id/13360/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13360/2/Alfi Syahri S. sos 2-dikonversi.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/13360/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13360/2/Alfi%20Syahri%20S.%20sos%202-dikonversi.pdf)
- M.apriyan Ramanda Pratama. (2020). Implementasi fungsi manajemen majelis taklim tholabul „ilmi al hanif dalam kegiatan dakwah kelurahan sukarama ii kecamatan teluk betung barat kota bandar lampung. 5(3), 248–253.
- Presiden, K. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak- Hak Anak. 1. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1990/kp36-1990.pdf>
- Rahmah, S., Asmidir, A., & Nurfahanah, N. (2016). Masalah-Masalah yang dialami Anak Panti Asuhan dalam Penyesuaian Diri dengan Lingkungan. *Konselor*, 3(3), 107. <https://doi.org/10.24036/02014332993-0-00>
- Saiyidah Nafisah. (2016). Kualitas pelayanan pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak dan kesiapannya dalam pelaksanaan.
- Salsabbil, N. Q., & Mahmud, A. (2014). Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Media Praktik Ilmu Hitam Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. 35, 249–254.
- Sari, P. P., Sumardi, S., & Mulyadi, S. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal Paud Agapedia*, 4(1), 157–170. <https://doi.org/10.17509/jpa.v4i1.27206>
- Wulandari, L. (2018). Panti Sosial Bina Netra Di Kota Pontianak. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Airlangga*, 6(2), 82–96.
- Peraturan Menteri Sosial RI tentang SNPA untuk LKSA No. 30 Tahun 2011: 4 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana. 2014. *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, UI Press, USA.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*; Jakarta: Rineka Cipta, Hal 68.